



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Gdt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. -, tempat tanggal lahir, Gunung Sari, 06 Juni 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Pesawaran, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nizam Arista, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum KHADIN BANGSAWAN ASSOCIATES yang beralamat di Perum Pesawaran Residen, Klaster Bedaru Blok E No. 6 Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dengan domisili elektronik nizararista2@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 133/Kuasa/2024/PA.Gdt tanggal 22 Maret 2024;
Sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat tanggal lahir, Umbu Rejo, 11 Oktober 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pesawaran, Provinsi Lampung;
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 22 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Juni 2002 di rumah kediaman orangtua Penggugat, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/96/VI/2002 pada tanggal 24 Juni 2002;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I, yang lahir pada 09 April 2003, dan ANAK II, yang lahir pada 11 Januari 2010, kedua anak tersebut saat ini bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi semenjak pertengahan tahun 2015 mulai terjadi perselisihan di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa adapun yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 5.1. Bahwa Tergugat selalu bersikap kasar terhadap Penggugat, apabila Penggugat menasehati Tergugat selalu marah sehingga menyebabkan Penggugat tidak ridho dengan perlakuan Tergugat tersebut;
 - 5.2. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup dan ekonomi rumah tangga sehari hari, nafkah yang diberikan

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat untuk kehidupan rumah tangga tidak pernah mencukupi;

5.3. Bahwa Tergugat suka berjudi dan suka berhutang, namun Tergugat menyuruh Penggugat untuk membayar hutang tersebut;

6. Bulan Agustus 2023, Tergugat justru pergi meninggalkan Penggugat, dan baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa semenjak Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Tergugat, hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang serta tidak pernah memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin sehingga Penggugat merasa tidak ridho atas perlakuan Tergugat tersebut;

8. Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia lagi kembali berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Nizam Arista.S.H, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 133/Kuasa/2024/PA.Gdt tanggal 22 Maret 2024, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat diwakili oleh M. Fajrul Falah, S.H. sebagai Kuasa Substitusi pada persidangan tanggal 23 April 2024 berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 22 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 169/Kuasa/2024/PA.Gdt tertanggal 23 April 2024, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan berdasarkan panggilan/*relas* yang sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, sehingga Ketua Majelis menunjuk Mediator non Hakim Akhmad Zubaidi, S.T. sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Gdt tanggal 23 April 2024, namun sesuai dengan laporan Mediator tanggal 29 April 2024, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada identitas Penggugat ada yang tidak benar, tertulis pendidikan terakhir Penggugat SMA, yang benar adalah Pendidikan terakhir Penggugat adalah SMP;
2. Bahwa pada identitas Tergugat sebagai Tergugat sudah benar;

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada posita angka 1 benar;
4. Bahwa pada posita angka 2 benar;
5. Bahwa pada posita angka 3 benar namun Tergugat menambahkan untuk anak pertama bernama Rosa Fatma Asri sudah bekerja di Jatiringin Tanggamus dan jika pulang kerja ke rumah bersama;
6. Bahwa pada posita angka 4 benar;
7. Bahwa pada posita angka 5 benar ada ribut antara Tergugat dan Penggugat, namun hanya ribut-ribut kecil sebagaimana rumah tangga, yang penyebabnya:
 - a. Bahwa tidak benar Tergugat selalu bersikap kasar dan marah-marah terhadap Penggugat, yang benar adalah memang Tergugat pernah marah tapi marah-marah biasa, bertengkar biasa dan setelah bertengkar baik lagi sebagaimana orang berumah tangga;
 - b. Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup, yang benar adalah bahwa Tergugat bertanggung jawab sesuai kemampuan Tergugat;
 - c. Bahwa benar Tergugat pernah berjudi dan berhutang, namun sejak anak pertama berumur 3 (tiga) tahun Tergugat sudah tidak berjudi dan berhutang lagi dan yang membayar hutang-hutang itu dari hasil kerja Tergugat;
8. Bahwa pada posita angka 6 tidak benar puncak perselisihan terjadi di bulan Agustus 2023, yang benar adalah terjadinya sejak bulan Januari 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat izin untuk bekerja ke Medan dengan niat bantu ekonomi keluarga dan Penggugat pulang 1 (satu) minggu sebelum puasa di rumah bersama tahun 2024 dan pernah Tergugat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari sebelum puasa ke rumah orangtua Tergugat;
9. Bahwa pada posita angka 7 tidak benar sepenuhnya, yang benar Tergugat masih memberi nafkah lahir tapi untuk anak saja dan masalah nafkah batin bagaimana Tergugat bisa karena Penggugat selalu menghindar dan Penggugat tidur rumah orangtua Penggugat;

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada posita angka 8 benar antara Tergugat dan Penggugat sudah dirukunkan namun hanya dinasehati masing-masing tidak dikumpulkan bersama;

11. Bahwa sikap Tergugat terhadap gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak ingin bercerai tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik, yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat semula, yang selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa setelah jawab-jinawab dianggap cukup, persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran, tanggal 28 Desember 2020 Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan, Nomor XXX/96/VI/2002 Tanggal 24 Juni 2002. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Keluarga atas nama Tergugat Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 28 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Gdt



B. Saksi:

1. Saksi 1, **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Bersama di Gunung Sari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat suka berjudi, Tergugat tidak mau membantu pekerjaan rumah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat pulang dari bekerja di Medan lebih kurang sejak bulan Juli 2023;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yakni ayah sambung dan ibu

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Gdt



kandung Penggugat setelah sepulang dari bekerja di Medan Penggugat sempat pulang ke rumah bersama beberapa jam lalu pulang ke rumah orangtuanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, namun yang saksi ketahui sejak awal puasa Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di umbul rejo;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ada kirim uang tapi kirim lewat adik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai komunikasi ataupun nafkah selama berpisah;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh ayah sambung Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi hanya memberikan nasihat kepada Penggugat saja;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

2. Saksi 2, **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Gunung Sari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berjudi dan Tergugat kurang memberi nafkah pada Penggugat;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mengetahui dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan ini;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat pulang ke Wates rumah orangtua Tergugat, lalu pertengahan puasa sewaktu Penggugat pulang dari merantau bekerja di Medan pulang ke rumah orangtua Penggugat, setelah mengetahui Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat lalu Penggugat pulang ke rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sejak pisah sudah tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa sepengetahuan saksi lebih kurang 1 (satu) tahun Penggugat bekerja di Medan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal nafkah dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama Penggugat bekerja di Medan;
- Bahwa pernah atau belum usaha damai saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi hanya memberikan nasihat kepada Penggugat saja;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

3. Saksi 3, **SAKSI III**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah ayah tiri/ayah sambung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Gunung Sari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang ikut Penggugat;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui karena setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran, yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mengetahui dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat pulang dari Medan, ketika mendekati bulan puasa Penggugat pulang dari Medan tinggal di rumah saksi dan Tergugat masih di rumah bersama sampai dengan lebaran;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sejak pisah sudah tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa sepengetahuan saksi lebih kurang ada 1 (satu) tahun Penggugat bekerja di Medan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal nafkah dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama Penggugat bekerja di Medan;
- Bahwa sebelum Penggugat bekerja di Medan, antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak pernah tahu ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada usaha damai atau mediasi keluarga, karena tidak ada keluarga dari Tergugat yang datang ke rumah;
- Bahwa saksi hanya memberikan nasihat kepada Penggugat saja;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saya sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dan Tergugat sudah tidak pernah hadir kembali di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan kesimpulannya oleh karena sudah tidak hadir kembali di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Gedong Tataan berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Legal Standing Kuasa Penggugat dan Kuasa Substitusi

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat telah memberikan kuasa substitusi kepada pada persidangan tanggal 23 April 2024 berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 22 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 169/Kuasa/2024/PA.Gdt tertanggal 23 April 2024, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang keabsahan Surat Kuasa Substitusi tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum dapat memberikan kuasa substitusi kepada orang lain apabila dalam surat kuasa khusus memuat klausul bahwa Kuasa Hukum dapat memberikan kuasa substitusi sebagian atau seluruhnya kepada orang lain. Di samping itu, ketentuan lainnya tetap merujuk kepada ketentuan sebagaimana yang berlaku pada surat kuasa khusus;

Menimbang, oleh karena Surat Kuasa Substitusi tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka (3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Substitusi tersebut merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga dinyatakan dapat mewakili Kuasa Hukum Penggugat untuk mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Pemanggilan sidang dan kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang maksud dan isi dari Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang maksud dan isi dari Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya damai dan mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Mediator non Hakim Akhmad Zubaidi, S.T. sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Gdt tanggal 23 April 2024, namun sesuai dengan laporan Mediator tanggal 29 April 2024, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu bersikap kasar terhadap Penggugat, apabila Penggugat menasehati Tergugat selalu marah sehingga menyebabkan

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak ridho dengan perlakuan Tergugat tersebut, bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup dan ekonomi rumah tangga sehari-hari, nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk kehidupan rumah tangga tidak pernah mencukupi, bahwa Tergugat suka berjudi dan suka berhutang, namun Tergugat menyuruh Penggugat untuk membayar hutang tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Dalil yang diakui dan yang dibantah Tergugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dan duplik secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya, sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat atas posita surat gugatan Penggugat pada angka 1, 2 dan 4 yang telah dibenarkan dan tidak ada bantahan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, dengan telah ada pengakuan Tergugat yang menurut sifatnya masuk ke dalam kategori pengakuan murni sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.bg. Jo. Pasal 1925 KUHPerdara, maka telah memenuhi ketentuan dan syarat formil serta materiil sebagai alat bukti pengakuan yang bersifat sempurna dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat berkaitan dengan posita gugatan Penggugat pada angka 3, 5, 6, 7 dan 8 Majelis Hakim berpendapat walaupun ada bantahan dari Tergugat, namun bantahan tersebut tidak bersifat menentukan yang bisa meniadakan sama sekali dalil-dalil Penggugat, melainkan bantahan yang bersifat kualifikasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala dalil-dalil posita Penggugat dan pengakuan Tergugat yang secara berkualifikasi sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg., membebankan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan;

Beban Pembuktian

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;



- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang, yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang, jika terjadi pertentangan dalil, maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif, bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Pertimbangan alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dan P.3 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, ketiganya telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan/atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat 3 (tiga) orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang merupakan ayah kandung Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2015 yang lalu karena terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berjudi, Tergugat tidak mau membantu pekerjaan rumah namun saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga tidak mengetahui penyebabnya secara langsung, melainkan hanya mendengar cerita dari Penggugat, dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat pulang dari bekerja di Medan lebih kurang sejak bulan Juli 2023,

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama bekerja di Medan Penggugat masih mengirimkan uang melalui adik Penggugat, saksi tidak mengetahui masalah nafkah ataupun komunikasi selama Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa pernah diusahakan musyawarah oleh ayah sambung Penggugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang merupakan sepupu Penggugat telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga mereka tidak rukun sejak tahun 2015 yang lalu disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, selama berumah tangga saksi juga tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, melainkan hanya mendengar cerita dari Penggugat, saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan ini, selama pisah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak ada pemberian nafkah, bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja di Medan selama lebih kurang 1 (satu) tahun, selama di Medan saksi tidak mengetahui perihal nafkah atau komunikasi, saksi tidak tahu sudah pernah didamaikan atau belum sedangkan saksi hanya memberi nasihat kepada Penggugat saja;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat yang merupakan ayah tiri/ ayah sambung Penggugat telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saksi tidak mengetahui awal mula perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkarannya yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak serumah lagi sejak Penggugat pulang dari Medan ketika mau memasuki bulan puasa tahun 2024 dimana Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat masih di rumah bersama sampai dengan lebaran, selama pisah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak ada pemberian nafkah, selama berumah tangga saksi juga tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, melainkan hanya mendengar cerita dari Penggugat,

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi Penggugat bekerja di Medan selama lebih kurang 1 (satu) tahun namun saksi tidak mengetahui perihal nafkah dan komunikasi selama Penggugat di Medan, selama Penggugat di Medan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, dan sebelum Penggugat ke Medan rumah tangga Penggugat baik-baik saja, saksi tidak pernah tahu ada perselisihan dan pertengkaran, sepengetahuan saksi belum ada usaha damai, namun saksi hanya memberikan nasihat kepada Penggugat saja;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi-saksi harus berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri, *in casu* saksi-saksi Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya berdasarkan cerita Penggugat, sedangkan apabila dilihat dari waktu pisahnya saksi pertama Penggugat mengetahui keduanya telah berpisah sejak bulan Juli tahun 2023 sedangkan saksi kedua Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah sekitar lebih kurang 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan yang lalu, saksi ketiga Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal bulan puasa tahun 2024 lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu, baik saksi kedua maupun saksi ketiga Penggugat mengetahui bahwa sebelum berpisah Penggugat bekerja di Medan namun tidak mengetahui perihal nafkah dan komunikasi selama bekerja di Medan;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi harus memenuhi ketentuan Pasal 307 dan atau Pasal 309 R.Bg., yaitu pada dasarnya keterangan antar saksi-saksi harus saling bersesuaian, namun dalam hal keterangan saksi hanya berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan saksi yang lain akan tetapi dapat saling menguatkan satu sama lain secara tidak langsung, tetap dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan penilaian Majelis Hakim (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi-saksi tersebut, melainkan pengetahuan berdasarkan informasi dari

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang dalam hal ini adalah cerita Penggugat kepada saksi (*Testimonium de Auditu*), Majelis Hakim memandang keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut belum dapat dijadikan alat bukti yang sempurna di persidangan, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 881 K/Pdt/1983 yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan Penggugat semuanya terdiri dari *de auditu*, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti;

Pertimbangan pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, juga menyangkal sebagian dari isi gugatan Penggugat namun Tergugat tidak mengajukan apapun sebagai pembuktian dalil-dalil sanggahannya;

Menimbang, bahwa semua tahapan persidangan telah dilalui, upaya perdamaian di persidangan dan upaya mediasi telah dilaksanakan, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan tentang fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Ramadhan tahun 2024 yang lalu sepulang Penggugat dari bekerja di Medan yakni kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan, maupun Mediator dalam proses mediasi, maupun orang-orang

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dekat dengan Penggugat berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang fakta hukum tersebut di atas, perlu dikemukakan bahwa dalam perkara ini Penggugat menerangkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin untuk disatukan lagi dan berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendasarkan gugatannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi pertengkarannya yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara perceraian, Mahkamah Agung secara konsisten berprinsip pada asas "mempersukar perceraian" sebagaimana telah menjadi amanat Undang-Undang yang tertuang dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Angka 4 huruf e, dan prinsip ini selanjutnya dituangkan dalam berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA);
- Bahwa di antara prinsip mempersukar perceraian ini dituangkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama III.A-1 yang menyebutkan bahwa "*Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur Masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu*

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Gdt



perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”;

- Bahwa secara lebih jelas, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 terkait penyempurnaan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 memberikan rambu-rambu yang menyatakan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkara perceraian hanya dapat dikabulkan apabila rumah tangga telah ada pada kondisi pecah sepanjang terbukti hal-hal sebagai berikut:

- 1) suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- 2) tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 3) diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2015 dan saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023, namun berdasarkan keterangan ketiga saksi Penggugat, saksi hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi, saksi tidak ada yang mengetahui dan menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, serta antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti adanya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, sehingga yang diketahui saksi hanyalah berpisahnya Penggugat dan Tergugat, dimana saksi pertama mengetahui antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah selama lebih kurang sejak bulan Juli tahun 2023, sedangkan saksi kedua dan ketiga Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak bulan Ramadhan tahun 2024 ini yakni lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tidak terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terbukti telah sampai kondisi pecah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, yang mana antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan atau tidak ada yang mengetahui secara pasti perselisihan dan pertengkarnya, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan alasan cerai yang dibantah oleh Tergugat yang berarti Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat, maka berdasarkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab al Muḥadzab juz II halaman 320, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

"Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak."

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan belum memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan belum

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi indikator-indikator pecahnya rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, oleh karenanya gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijah 1445 Hijriah oleh Dr. Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A., sebagai Ketua Majelis, Mariatul Qibtiyah, S.H.I., M.H. dan Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Udin S., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Udin S., S.H.

Perincian biaya:

1.	PendaftaranRp	30.000,00
2.	Biaya ProsesRp	75.000,00
3.	Panggilan Rp	64.000,00
4.	PNBP Panggilan Rp	20.000,00
5.	Redaksi Rp	10.000,00
6.	Meterai Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp209.000,00
(dua ratus sembilan ribu rupiah).		

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)